

PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI



MEMORANDUM

Nomor : 001/SAKR/HR/12/19	Tanggal : 9 Desember 2019
Kepada : GM Area 1, GM Area 2, Estate Manager, Sosial Mgr, Planning Mgr, Environment Mgr, OHS & Certification Mgr, QC Mgr, ICT Mgr, Askep, Sr. KTU, KTU, Pjs. HRS Mgr.	Dari : HR Director
CC : CEO, Opr. Director, Planning & Social Director, F&A Director, Head HR Opr, ABT Mgr, ABT Supervisor	

PERIHAL : Kenaikan Upah PB/KHT/KHL sesuai UMK 2020 Kabupaten Ketapang

Dengan hormat,

Sehubungan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 Kabupaten Ketapang sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1377/DISNAKERTRANS/2019, Manajemen PT Hutan Ketapang Industri memutuskan **menaikkan upah PB/KHT/KHL** yang bekerja di Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 1 Januari 2020 upah pegawai bulanan (PB) dinaikan. Kenaikan ini selain menyesuaikan kenaikan UMK 2020 juga berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja selama tahun 2019 (rincian terlampir).
2. Terhitung tanggal 1 Januari 2020 besaran upah untuk KHT/KHL disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 1377/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 Kabupaten Ketapang, seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

Uraian	UMK Tahun 2019 (Rp)	UMK Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan (Rp)	Prosentase (%)
UMK / bulan	2.636.000	2.860.323,60	224.323,60	8.51
KHT / hari	105.440	114.412,94	8.972,94	8.51
KHL / hari	105.440	114.412,94	8.972,94	8.51

Pembagi upah per HK adalah 25

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,


Hero Djajakusumah
Human Resource Director